

Kritik Matan Hadis Atas Hukuman Bagi Murtad (Kontekstualitas Hermeneutika Fazlur Rahman)

Adinda Fatimah Rahmawati

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

24205031099@student.uin-suka.ac.id



Copyright: © 2024 by the authros. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC SA) lience (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>)

Abstract

AThere is a notable difference between the consequences for apostates as stated in the Qur'an and the Hadith. The Qur'an mentions

that apostates will be replaced by people who are better and will face eternal punishment in the afterlife. In contrast, the Hadith prescribes the death penalty for apostates in this world. For Muslims, it is essential to study the application of apostasy laws in the current context. This study employs a descriptive analysis using Fazlur Rahman's hermeneutic approach to Hadith. Rahman's principle emphasizes that Islamic law should be understood according to the context of the times. His approach applies a situational interpretation of Hadith, encouraging Muslims to reevaluate the elements of Hadith and their relevance today. Rahman suggests several strategic steps: first, understanding the literal meaning of the Prophet's Hadith; second, examining the historical and social context during the Prophet's time, including the reasons for the Hadith's revelation (asbab al-wurud); and third, considering relevant instructions in the Qur'an. This approach allows scholars to distinguish the underlying legal objectives (ratio legis) from specific legal rulings and to formulate the ideal moral principles of the Hadith. The study finds two main points. First, while the wording in the Qur'an and Hadith differs, Qur'anic consequences apply when apostates do not cause harm, whereas Hadith consequences apply when apostates create disorder or damage. Second, the Hadith prescribing the death penalty is authentic, but its application

is not universal; it is context-dependent and relevant only under certain circumstances.

Keywords: *Criticism of Matan Hadith, Fazlur Rahman, Punishment for Apostasy.*

Abstrak

Terdapat perbedaan antara konsekuensi bagi orang murtad antara redaksi Al-Quran dan redaksi hadis. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya orang yang murtad akan digantikan dengan kaum yang jauh lebih baik dan orang yang murtad dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya (hukuman akhirat). Sementara hadis menyebutkan bahwa bagi pelaku murtad akan dikenai hukuman mati (hukuman duniawi). Sebagai seorang muslim, perlu untuk mengkaji lebih dalam terhadap pemberlakuan hukuman bagi pelaku murtad pada konteks saat ini. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman terhadap hadis. Hermeneutika Fazlur Rahman menerapkan penafsiran situasional terhadap hadis dan menegaskan bahwa umat Islam perlu untuk melakukan revaluasi terhadap unsur yang terkandung dalam hadis dan penafsirannya sesuai dengan kondisi saat ini. Ia mengisyaratkan adanya beberapa langkah strategis. Pertama, memahami makna teks hadis Nabi, kemudian memahami latar belakang situasionalnya, yakni menyangkut situasi Nabi dan masyarakat pada periode Nabi secara umum, termasuk dalam ini adalah asbab al-wurud. Di samping itu juga memahami petunjuk-petunjuk Al-Qur'an yang relevan. Dari sini akan dapat dipahami dan dibedakan nilai-nilai nyata atau sasaran hukumnya dari ketetapan legal spesifiknya, dan dapat dirumuskan prinsip ideal moral dari hadis tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dua point utama yakni : pertama, Redaksi yang disebutkan dalam Al-Quran dan redaksi dalam hadis memang berbeda. Namun pada penggunaannya, konsekuensi bagi orang murtad sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran diberlakukan apabila orang yang murtad tersebut tidak membuat kerusakan ataupun kekacauan bagi kelompok lainnya. Sementara konsekuensi yang disebutkan dalam hadis diberlakukan apabila orang yang murtad tersebut menimbulkan kekacauan dan kerusakan. Kedua, hadis hukuman mati bagi pelaku murtad dibuktikan shahih. Namun dalam penggunaannya redaksi hadis ini tidak bisa digunakan pada semua zaman, melainkan hanya pada konteks-konteks tertentu saja.

Kata kunci : Kritik Matan Hadis, Hukuman Murtad, Fazlur Rahman

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, tidak ada paksaan bagi setiap individu dalam beragama, karena kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang.¹ Setiap orang memiliki hak penuh untuk menentukan keyakinan yang ingin dianut tanpa tekanan, ancaman, atau paksaan dari pihak mana pun. Dalam konteks Islam, prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an yang menegaskan bahwa "tidak ada paksaan dalam agama" (QS. Al-Baqarah: 256). Artinya, seseorang tidak boleh dipaksa untuk memeluk agama Islam atau agama lainnya, karena keimanan sejati harus

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 513.

lahir dari kesadaran, pemahaman, dan ketulusan hati. Selain itu, Islam juga mengajarkan umatnya untuk hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain, selama mereka tidak memerangi atau menindas umat Islam. Hal ini tercantum dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 8, yang menegaskan bahwa Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang non-Muslim yang hidup damai. Ajaran ini menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi nilai toleransi, perdamaian, dan kemanusiaan universal yang menghormati perbedaan keyakinan sebagai bagian dari kehendak Allah dalam menciptakan keberagaman umat manusia.

Menurut hukum Islam (Fiqh), secara etimologis, riddah berarti kembali ke jalan semula (*ar-rujū' fī at-tarīq al-lazī jā'a minh*). Konsep ini mirip dengan *irtidād* irtidad, meskipun istilah riddah lebih khusus merujuk pada masalah kekafiran. Secara terminologis, riddah berarti tindakan seseorang yang beragama Islam, berakal, dan telah dewasa (*baliqh*), yang dengan sukarela meninggalkan agamanya dan kembali kepada kekafiran tanpa adanya paksaan dari pihak lain, baik itu laki-laki maupun perempuan.² Namun dengan konsep islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam, muncul pertanyaan terkait perbedaan ketentuan redaksi yang tertulis dalam ayat Al-Quran dan hadis, khususnya terkait hukuman bagi orang murtad. Penelitian ini berangkat dari adanya kejanggalan terkait perbedaan hukuman tersebut, sementara seperti yang sudah menjadi landasan pokok bahwasanya Al-Quran merupakan sumber hukum yang sudah tidak bisa terbantahkan lagi. Lalu sebagai umat manusia bagaimana cara kita dalam memilih keputusan yang diambil jika terdapat perbedaan redaksi antara Al-Quran dan hadis. Serta, bagaimana penggunaan konteks hadis yang menjelaskan tentang hukuman bagi orang murtad tersebut?

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman, yang menekankan pentingnya memahami teks keagamaan, khususnya hadis, melalui proses penafsiran yang mendalam dan kontekstual. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada makna tekstual hadis secara literal, tetapi juga pada latar belakang historis dan situasi sosial ketika hadis tersebut disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. Langkah pertama dalam metode ini adalah memahami konteks saat hadis itu turun, termasuk kondisi masyarakat, budaya, dan persoalan yang dihadapi pada masa tersebut. Setelah itu, dilakukan analisis terhadap redaksi ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki relevansi dengan hadis tersebut agar dapat ditemukan kesesuaian makna dan nilai moral yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai moral inilah yang kemudian diambil sebagai inti dari ajaran hadis untuk dijadikan

² Ahmad Choirul Rofiq, *Benarkah Islam Menghukum Mati Orang Murtad (kajian historis tentang perang riddah dan hubungan dengan kebebasan beragama)*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo PRESS), 2010, hal. 21-22

pedoman. Selanjutnya, hasil pemahaman tersebut dikontekstualisasikan dengan realitas dan tantangan kehidupan masa kini, sehingga ajaran hadis tetap relevan, dinamis, dan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan modern.

Fazlur Rahman berprinsip bahwa setiap hukum islam harus dipahami sesuai dengan konteks zaman. Hermeneutika hadis Fazlur Rahman menerapkan penafsiran situasional terhadap hadis dan menegaskan bahwa umat Islam perlu untuk melakukan revaluasi terhadap unsur yang terkandung dalam hadis dan penafsirannya sesuai dengan kondisi saat ini. Ia mengisyaratkan adanya beberapa langkah strategis. Pertama, memahami makna teks hadis Nabi, kemudian memahami latar belakang situasionalnya, yakni menyangkut situasi Nabi dan masyarakat pada periode Nabi secara Umum, termasuk dalam ini adalah *asbab al-wurud*. Di samping itu juga memahami petunjuk-petunjuk Al-Qur'an yang relevan. Dari sini akan dapat dipahami dan dibedakan nilai-nilai nyata atau sasaran hukumnya (*ratio legis*) dari ketetapan legal spesifiknya, dan dengan demikian dapat dirumuskan prinsip ideal moral dari hadis tersebut.³

Belum banyak penelitian yang mengungkap penggunaan keputusan dalam perbedaan redaksi antara Al-Quran dan hadis terkait hukuman bagi orang murtad. Beberapa di antaranya ialah penelitian yang mengungkap hukuman bagi orang yang murtad pada masa Abu Bakar, yang jelas melihat sebatas konteks historis saja.⁴ Kemudian penelitian yang melihat hukum murtad dalam pandangan Yusuf Qardhawi⁵ dan pandangan Imam Abu Hanifah tentang wanita yang murtad.⁶ Sehingga belum ditemukan penelitian yang mengungkap bagaimana keputusan hukuman orang yang murtad dalam kehidupan konteks saat ini. Untuk itu, tulisan ini berusaha mengungkap ataupun berisi kritik atas matan hadis tentang hukuman bagi orang murtad dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang tepat terkait penggunaan hadis tersebut. Serta menjadi upaya untuk menemukan relevansi redaksi hadis tersebut dengan redaksi dalam Al-Quran yang dapat digunakan untuk konteks saat ini.

PEMBAHASAN

1. Redaksi Hadis dan Redaksi Al-Quran Tentang Orang Murtad

³ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, (Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965)

⁴ Samsul Arifin, *Riddah Pada Masa Abu Bakar, Telaah Sosio Historis*, Semarang: IAIN Walisongo, 2004

⁵ Martini, *Murtad Dalam Pandangan DR. Syekh Yusuf Qardhawi*, Semarang: IAIN Walisongo, 1998

⁶ Ahmad Kamal Muzakki, *Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Hukuman Wanita Murtad*, Semarang: IAIN Walisongo, 2005

Hadis tentang hukuman bagi orang murtad ialah dijelaskan dalam hadis riwayat Ibn ‘Abbas yang berbunyi :

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ أَتَيْتُ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَرْزَادَةَ فَأَحْرَقَهُمْ فَلَمَّا قَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أَحْرِقْهُمْ لَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتْلُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

Telah menceritakan kepada kami (Abu Nu'man Muhammad bin Fadhl) telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Zaid] dari (Ayyub) dari (Ikrimah) mengatakan, beberapa orang Zindiq diringkus dan dihadapkan kepada Ali radliallahu 'anhu, lalu Ali membakar mereka. Kasus ini terdengar oleh [Ibnu Abbas], sehingga ia berujar: 'Kalau aku, aku tak akan membakar mereka karena ada larangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang bersabda: "Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah, "dan aku tetap akan membunuh mereka sesuai sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia." (HR. Bukhari)⁷

Al-Qur'an surah Al-Maidah : 54

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut pada celaan orang yang mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁸

2. Hermeneutika Hadis Fazlur Rahman

a. Prinsip Hermeneutika Hadis

⁷ Imam Bukhari. Sahih al-Bukhari, Juz. 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1990

⁸ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Semarang : PT. Karya Toha.

Pada hermeneutika hadis, teks-teks hadis sebagai warisan masa lalu senantiasa berinteraksi dengan penafsir dan *audiens* masa kini sepanjang sejarah. Proses ini bukanlah pemindahan teks ke dalam konteks baru secara sembarangan, karena hal tersebut akan menganggap teks tersebut sebagai sesuatu yang muncul dalam masyarakat yang statis dan tanpa perubahan. Begitu juga, hermeneutika hadis bukanlah tentang menenggelamkan teks dalam konteks kekinian secara sembarangan, karena pengabaian terhadap teks justru akan menghilangkan makna dari hermeneutika itu sendiri.

Sebaliknya, hermeneutika hadis menuntut adanya dialog yang intens antara teks hadis sebagai warisan masa lalu dan penafsir serta *audiens* masa kini.⁹ Ibarat gerakan, hermeneutika hadis bergerak dari masa kini dengan horizon kekinian menuju masa lalu dengan horizon masa lalunya, kemudian bergerak kembali ke masa kini dengan horizon kekiniannya.¹⁰ Perpaduan antara horizon masa lalu dan horizon masa kini inilah yang menciptakan dialog dalam struktur triadik, yaitu antara teks-teks hadis, penafsir, dan *audiens*, yang pada akhirnya menghasilkan wacana penafsiran hadis yang lebih bermakna dan fungsional bagi kehidupan manusia di dalam konteks sejarah tertentu. Untuk mendapatkan makna teks hadis yang relevan antara konteks historis dan masa kini sehingga dapat digunakan untuk menjawab persoalan hukum dan masyarakat, terdapat tujuh prinsip untuk mendapatkan makna teks tersebut di antaranya ialah prinsip konfrimatif, prinsip tematis-komprehensif, prinsip linguistik, prinsip historik, prinsip realistik, prinsip distingsi etis dan legis, serta prinsip distingsi instrumental dan intensional.¹¹ Namun dari ketujuh prinsip tersebut, tulisan ini menonjolkan prinsip historik dan prinsip realistik, karena keduanya relevan dalam mengkaji kontekstualitas hukum murtad.

1. Prinsip Historik

Prinsip ini menekankan bahwa teks hadis harus dipahami dengan menelusuri *asbab al-wurūd* (konteks kemunculan hadis), situasi sosial-politik, dan kondisi masyarakat ketika hadis disabdakan Nabi. Melalui pendekatan historik, hadis tidak dimaknai secara kaku dan literal, melainkan dipahami sebagai respons atas problem sosial tertentu pada zamannya. Dalam konteks hadis tentang hukuman mati bagi orang murtad, prinsip ini digunakan untuk menelusuri situasi politik Madinah dan ancaman disintegrasi umat pada masa Nabi dan *Khulafā'ar-Rāsyidīn*. Hadis tersebut tidak muncul dalam ruang kosong, melainkan dalam konteks *riddah* yang disertai pengkhianatan dan pemberontakan terhadap negara Islam. Maka, pemahaman hukum bunuh bagi murtad bersifat situasional dan temporer, bukan hukum universal.

⁹ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, (Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965), ha. 77-78.

¹⁰ Musahadi, *Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum; Mempertimbangkan Gagasan Fazlur Rahman*, Semarang : Walisosngo Press, 2009, hal. 133.

¹¹ Musahadi, *Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum; Mempertimbangkan Gagasan Fazlur Rahman*, Semarang : walisongo Press, 2009, hal. 152.

Sehingga penerapan prinsip historik membantu mengembalikan makna hadis pada akar sejarahnya, agar tidak terjadi penyalahgunaan teks untuk konteks sosial yang sudah berubah total.

2. Prinsip Realistik

Prinsip realistik menuntut agar ajaran hadis tidak hanya dipahami dalam ruang masa lalu, tetapi juga diuji relevansinya dengan realitas sosial masa kini. Fazlur Rahman menekankan bahwa tujuan hukum Islam adalah menegakkan nilai moral dan kemaslahatan manusia, bukan mempertahankan bentuk legal literalnya. Dalam konteks penelitian ini, prinsip realistik digunakan untuk menegaskan bahwa penerapan hukuman mati bagi murtad tidak sesuai lagi dengan realitas sosial modern yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Dengan menggunakan prinsip ini, penulis menegaskan bahwa hadis tentang hukuman murtad masih sahih secara sanad dan makna, tetapi tidak lagi relevan untuk diberlakukan secara tekstual di masa kini.

Prinsip ini mengarahkan penafsiran hadis agar tetap hidup, dinamis, dan solutif terhadap problem kemanusiaan modern, tanpa kehilangan nilai moral dasarnya, yaitu menjaga ketertiban sosial dan stabilitas masyarakat.

Dalam penelitian ini, lima prinsip hermeneutika hadis lainnya dinilai kurang relevan secara langsung untuk tujuan penelitian. Prinsip konfirmatif, berfungsi untuk mengonfirmasi kesahihan hadis terhadap teks-teks keagamaan lain, khususnya Al-Qur'an. Sudah dilakukan dalam tahap awal penelitian, tetapi tidak menjadi fokus utama, karena perbedaan antara redaksi hadis dan Al-Qur'an sudah dijelaskan tanpa memerlukan pembuktian ulang tentang kesahihan secara sanad maupun matan. Prinsip tematis-komprehensif, memberikan pembahasan hadis dalam tema-tema yang lebih luas secara lengkap. Sementara penelitian ini fokus pada satu tema spesifik (hukuman murtad), bukan studi tematik lintas hadis, sehingga prinsip ini tidak dominan. Prinsip linguistik, menyoroti makna kebahasaan (*nahwu-sharaf-balaghah*) dari redaksi hadis. Pada penelitian ini analisis kebahasaan memang disentuh, tetapi hanya sebagai bagian awal untuk mendukung pemahaman kontekstual. Fokus penelitian bukan pada kajian linguistik murni, melainkan pada makna sosial dan historis hadis. Prinsip distingsi etis dan legis, membedakan antara nilai moral (etis) dan hukum positif (legal) dalam hadis. Walau relevan, distingsi etis-legis di sini sudah tercakup secara implisit dalam penerapan prinsip realistik, karena penulis telah menafsirkan hukum bunuh sebagai bentuk temporer (legal), sedangkan nilai moralnya adalah menjaga stabilitas

sosial (etis). Prinsip distingsi instrumental dan intensional, membedakan antara instrumen hukum dan tujuan moral hadis.

Fokus penelitian ini bukan pada pembangunan kembali metodologis hukum Islam, melainkan pada konteks sosial dan historis, sehingga prinsip ini kurang relevan untuk digunakan.

b. Hermeneutika Hadis Fazlur Rahman

Fazlur Rahman lahir pada 21 September 1919 di wilayah anak benua Indo-Pakistan, yang sekarang terletak di barat laut Pakistan.¹² Ia dibesarkan dalam sebuah keluarga yang memegang teguh tradisi mazhab Hanafi.¹³ Pendidikan akademis Rahman dimulai di Punjab University, di mana ia meraih gelar MA dalam sastra Arab pada tahun 1942. Setelah itu, Rahman melanjutkan studi doktoralnya di Oxford University, Inggris, dan meraih gelar doktor filsafat (Ph.D) pada tahun 1951.¹⁴

Hermeneutika Fazlur Rahman, menurutnya bahwa hukum-hukum Islam perlu dipahami dalam konteks zaman dan situasi tertentu, bukan diterapkan secara literal tanpa mempertimbangkan kondisi modern. Ia memperkenalkan teorinya yakni tentang penafsiran situasional terhadap hadis. Ia menegaskan bahwa yang diperlukan oleh umat muslim masa kini ialah melakukan revaluasi terhadap beragam unsur yang terkandung dalam hadis dan penafsirannya sesuai dengan kondisi saat ini. Kegiatan ini dapat dilakukan hanya dengan mempelajari historis dari hadis yang terkait dan mereduksinya menjadi hadis yang dapat berfungsi di masa kini.¹⁵ Jika ditarik pemahaman Fazlur Rahman terhadap penggunaan hadis hukuman mati bagi orang murtad, ia cenderung memandang bahwa hukum ini, yang didasarkan pada beberapa hadis, harus dipahami dalam konteks sosial-politik pada masa Nabi Muhammad. Pada masa tersebut, murtad dianggap sebagai tindakan yang berbahaya bagi stabilitas sosial dan komunitas Muslim, terutama karena orang murtad sering kali beralih ke agama atau ideologi lain yang bisa mengancam persatuan umat dan negara Islam yang sedang berkembang.

Namun, Fazlur Rahman menegaskan pentingnya konteks sejarah dan sosial dalam memahami hukum-hukum ini. Menurutnya, saat ini, dalam konteks masyarakat modern yang lebih pluralistik dan berbasis pada kebebasan

¹² Taufiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas*, (Bandung: Mizan, 1989), hal. 79.

¹³ Ali Yafie, *Sistem Pengambilan Hukum Oleh Aimmatul Mazahib*” dimuat dalam buku *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), hal. 17-18.

¹⁴ Taufiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas*, (Bandung: Mizan, 1989), hal. 80.

¹⁵ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, (Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965), ha. 77-78.

individu, penerapan hukuman mati bagi orang murtad tidak relevan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan beragama yang ada di banyak negara saat ini. Fazlur Rahman berpendapat bahwa tindakan murtad lebih harus dilihat sebagai masalah pribadi yang tidak seharusnya dihukum dengan hukuman mati dalam sistem hukum Islam modern. Fazlur Rahman mendukung pemahaman ulang terhadap hukum-hukum Islam berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dalam Al-Qur'an, yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan kebebasan beragama. Oleh karena itu, dalam pandangannya, hukum Islam harus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan kebebasan individu. Secara keseluruhan, Fazlur Rahman menolak penerapan hukuman mati bagi orang murtad di zaman sekarang, mengingat bahwa hukum Islam seharusnya berfungsi untuk membangun masyarakat yang adil dan harmonis, bukan untuk menghukum individu karena pilihan agama mereka.

3. Sanad Hadis

a. Urutan sanad hadis di atas (sanad periwayatan hadis) antara lain¹⁶ :



Untuk menentukan validitas dan otentisitas hadis, para ulama sepakat untuk menetapkan ada lima unsur hadis tersebut bisa dikatakan sahih yakni berdasarkan:

- a. Kesiambungan sanad
- b. Seluruh perawi bersifat adil
- c. Seluruh perawi bersifat dabit
- d. Hadis terhindar dari *syuzuz* (bertentangan dengan hadis yang lain : terutama yang periwayatannya lebih kuat)

¹⁶ AJ.Wensinck, al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Hadis an-Nabawi, terj. Muḥammad Fuad abd al-Baqi,(Leiden: EJ Brill, 1995), juz I, hal. 153

e. Hadis terhindar dari 'illat (kecacatan)

b. Biografi Singkat Perawi

1. Ibnu 'Abbas (w. 68 H / 618-687 M)

Memiliki nama lengkap 'Abdullah bin 'Abbas bin 'Abdul Muthalib, Ibnu 'Abbas adalah sepupu Nabi Muhammad SAW dan termasuk sahabat yang muda saat Nabi wafat, tetapi beliau belajar langsung dari Nabi dan banyak sahabat senior. Ia Dikenal sebagai "*Hibrul Ummah*" (pemimpin umat dalam ilmu) dan "*Tarjumanul Qur'an*" (penafsir Al-Qur'an). Beliau merupakan salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dan dianggap sangat terpercaya, dengan pengetahuan mendalam dalam tafsir, fikih, dan hadis. Riwayat dari Ibnu 'Abbas dianggap kuat dan terpercaya karena kedekatannya dengan Nabi dan pengetahuannya yang luas. Beliau memiliki banyak murid dari kalangan tabi'in yang meneruskan ilmunya, menjadikan sanad hadis yang melibatkan beliau umumnya dipandang sangat kuat.¹⁷

2. Imam al-Bukhari (w. 256 H / 810-870 M)

Memiliki nama lengkap Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Ia lahir di Bukhara, beliau menuntut ilmu hadis sejak usia muda dan melakukan perjalanan ke berbagai wilayah Islam untuk belajar dari ulama-ulama hadis terkemuka. Al-Bukhari dikenal dengan Shahih al-Bukhari, yang dianggap sebagai kitab hadis paling sahih setelah Al-Qur'an. Beliau memiliki metode kritik sanad yang sangat ketat dan hanya meriwayatkan hadis dari perawi yang sangat terpercaya. Al-Bukhari memiliki pengaruh yang cukup besar dalam validitas hadis karena Al-Bukhari hanya memilih perawi yang memenuhi standar kejujuran dan hafalan yang sangat kuat, hadis-hadis yang dicatat dalam Shahih-nya dianggap sahih. Kehati-hatiannya dalam periwayatan menjadikan sanad yang melibatkan beliau sebagai jalur yang sangat valid.¹⁸

3. Abu Dawud (w. 275 H)

Memiliki nama lengkap Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, Abu Dawud lahir di Sijistan dan melakukan perjalanan ke banyak kota, seperti Kufah, Baghdad, dan Makkah, untuk mempelajari hadis dari berbagai ulama terkenal. Beliau adalah penyusun kitab Sunan Abu Dawud, salah satu kitab hadis dari Kutubus Sittah (enam kitab utama hadis). Meskipun tidak seketat Al-Bukhari, beliau

¹⁷ Imam Al-Dzahabi, Siyar A'lam An-Nubala (Biografi Tokoh-Tokoh Terkenal Dalam Sejarah Islam), terj. Muhammad Natsir, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar. 2007.

¹⁸ Imam Al-Dzahabi, Siyar A'lam An-Nubala (Biografi Tokoh-Tokoh Terkenal Dalam Sejarah Islam), terj. Muhammad Natsir, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar. 2007.

tetap sangat selektif dalam memilih hadis. Abu Dawud memiliki reputasi yang baik dalam periwayatan, dan kitabnya dijadikan rujukan penting dalam fiqh. Hal ini menunjukkan bahwa sanad yang melalui jalur Abu Dawud memiliki nilai yang tinggi dalam keabsahan hadis.¹⁹

4. At-Tirmidhi(w. 279 H)

Nama lengkapnya ialah Muhammad bin ‘Isa bin Sawrah Al-Tirmidhi, lahir di Tirmiz (kini di Uzbekistan), At-Tirmidhibelajar dari beberapa ulama besar seperti al-Bukhari dan Muslim. Beliau juga mengadakan perjalanan luas untuk belajar hadis. Kitab Sunan Al-Tirmidhi-nya termasuk dalam Kutubus Sittah. At-Tirmidhiterkenal karena mencatat komentar tentang kualitas hadis dalam kitabnya, sehingga Sunan-nya banyak digunakan dalam kritik hadis. Ia mempunyai pengaruh dalam validitas hadis berdasarkan analisisnya yang kritis dan kecenderungannya untuk mencatat status hadis, periwayatan yang melalui At-Tirmidhiumumnya dinilai valid dan kredibel.²⁰

5. An-Nasa’i (w. 303 H)

Ahmad bin Syu’aib bin Ali an-Nasa’i lahir di Nasa’ (Turkmenistan), An-Nasa’i dikenal melakukan perjalanan luas ke berbagai wilayah Islam untuk belajar dari guru-guru hadis terkemuka. Penyusun kitab Sunan an-Nasa’i, salah satu dari Kutubus Sittah. An-Nasa’i sangat ketat dalam pemilihan hadis dan dikenal mendekati ketelitian al-Bukhari, sehingga banyak hadis dalam Sunan-nya yang sahih. Pengaruhnya pada keilmuan hadis karena selektivitasnya yang sangat tinggi, sanad hadis yang melibatkan An-Nasa’i biasanya dinilai kuat dan sahih, dan Sunan-nya menjadi rujukan penting dalam ilmu hadis.²¹

6. Ibn Majah (w. 273 H)

Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini lahir di Qazwin (Iran) dan melakukan perjalanan ke Kufah, Baghdad, Hijaz, dan Mesir untuk belajar hadis. Penyusun kitab Sunan Ibn Majah, salah satu kitab hadis dari Kutubus Sittah. Ibn Majah dihormati sebagai ulama hadis yang tepercaya, meskipun tidak seketat al-Bukhari dan An-Nasa’i. Hadis dalam Sunan Ibn Majah tidak semuanya sahih, tetapi Ibn Majah dikenal jujur dan tepercaya, sehingga hadis yang melalui sanad beliau umumnya diterima dengan penilaian yang selektif.²²

¹⁹ Imam Al-Dzahabi, Tadzkirat Al-Huffazh (Biografi Para Penghafal Hadis), terj. M. Zaini, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006.

²⁰ Imam Al-Dzahabi, Siyar A’lam An-Nubala (Biografi Tokoh-Tokoh Terkenal Dalam Sejarah Islam), terj. Muhammad Natsir, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar. 2007.

²¹ Imam Al-Dzahabi, Siyar A’lam An-Nubala (Biografi Tokoh-Tokoh Terkenal Dalam Sejarah Islam), terj. Muhammad Natsir, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar. 2007.

²² Imam Al-Dzahabi, Siyar A’lam An-Nubala (Biografi Tokoh-Tokoh Terkenal Dalam Sejarah Islam), terj. Muhammad Natsir, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar. 2007.

7. Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H)

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal asy-Syaibani lahir di Baghdad, Imam Ahmad adalah pendiri mazhab Hanbali dan pengarang Musnad Ahmad, yang berisi lebih dari 30.000 hadis. Dikenal sebagai imam yang sangat ketat dalam periwayatan hadis, hanya meriwayatkan hadis dari perawi yang sangat dipercaya. Beliau juga dihormati atas keteguhannya dalam mempertahankan akidah selama periode fitnah mihnah. Musnad Ahmad adalah salah satu kitab besar yang banyak dirujuk dalam ilmu hadis, dan karena kehati-hatiannya, hadis yang melalui sanad Imam Ahmad dianggap terpercaya.²³

c. Kesenambungan sanad

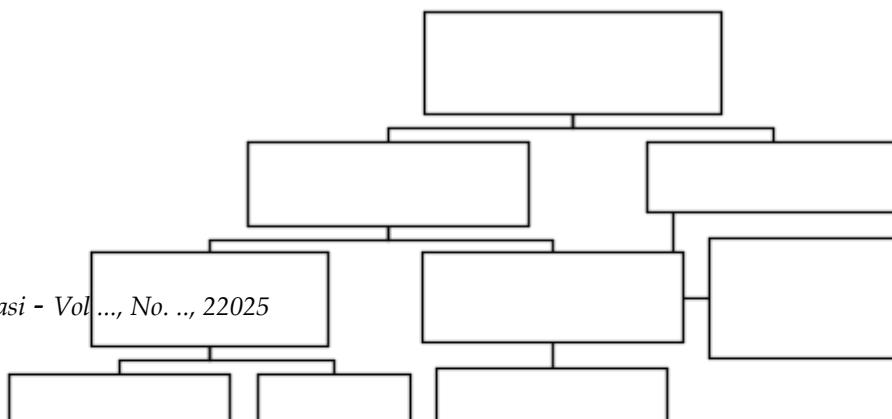
Hubungan Ibnu ‘Abbas dan Al-Bukhari : Ibnu Abbas adalah seorang sahabat Nabi dan termasuk yang paling sering meriwayatkan hadis, sehingga banyak tabi’in dan tabi’ut tabi’in yang belajar darinya. Namun, karena jarak waktu yang jauh antara Ibnu ‘Abbas dan al-Bukhari, al-Bukhari tidak bertemu langsung dengan Ibnu ‘Abbas. Imam al-Bukhari mendapatkan riwayat dari Ibnu ‘Abbas melalui jaringan perawi yang ada pada generasi tabi’in (murid sahabat) dan tabi’ut tabi’in (murid dari tabi’in). Al-Bukhari, dengan metode kritik sanad yang ketat, memastikan bahwa jalur periwayatan dari Ibnu ‘Abbas ini benar-benar terpercaya dan bersambung hingga sampai kepadanya. Abu Dawud adalah murid dari Imam Al-Bukhari. Keduanya termasuk ulama besar dalam bidang hadis dari generasi yang berdekatan. Abu Dawud sangat menghormati dan banyak mengambil ilmu dari Al-Bukhari, terutama dalam hal metode periwayatan hadis dan pengetahuan tentang perawi. Sebagai murid, Abu Dawud mewarisi sebagian besar metode selektif dan kehati-hatian Al-Bukhari dalam menilai hadis, meskipun tidak seketat gurunya. Kedekatan ini membuat periwayatan Abu Dawud dari Al-Bukhari dapat dipercaya, karena Abu Dawud sendiri memahami kualitas perawi yang dirujuk oleh Al-Bukhari.

At-Tirmidhi juga belajar dari Abu Dawud dan sering kali mendapatkan hadis atau ilmu hadis darinya. Abu Dawud berperan sebagai guru sekaligus mentor bagi Al-Tirmidhi, memberikan pengajaran tentang ilmu periwayatan, metode kritik, serta kualitas para perawi. Hubungan ini menciptakan kesinambungan keilmuan antara mereka, dan At-Tirmidhi meneruskan banyak pengetahuan tentang hadis dari Abu Dawud dalam karyanya, yaitu Sunan Al-Tirmidhi. Metode yang digunakannya juga sedikit banyak dipengaruhi oleh pendekatan Abu Dawud, meskipun At-Tirmidhi dikenal lebih sering mencatat status dan

²³ Imam Al-Dzahabi, Siyar A’lam An-Nubala (Biografi Tokoh-Tokoh Terkenal Dalam Sejarah Islam), terj. Muhammad Natsir, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar. 2007.

komentar mengenai kualitas hadis. Meskipun At-Tirmidhi dan An-Nasa'i adalah ulama hadis yang hidup pada zaman yang sama, tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa mereka pernah belajar atau meriwayatkan hadis langsung dari satu sama lain. Namun, keduanya dikenal memiliki pendekatan yang ketat dalam periwayatan dan penilaian kualitas hadis, sehingga mereka memiliki hubungan tidak langsung melalui kesamaan metodologis. Mereka juga sama-sama menimba ilmu dari sumber-sumber yang dapat dipercaya di masa itu, sehingga dalam kritik sanad, kualitas periwayatan mereka saling menguatkan.

Ibn Majah hidup lebih awal daripada An-Nasa'i, dan tidak terdapat hubungan langsung periwayatan antara keduanya. Namun, baik An-Nasa'i maupun Ibn Majah hidup di masa yang cukup dekat, memungkinkan mereka untuk belajar dari perawi atau guru yang sama, meskipun dari jalur yang berbeda. Ibn Majah dikenal tidak seketat An-Nasa'i dalam menyusun hadis di kitabnya, tetapi keduanya dianggap sebagai ahli hadis yang kredibel dan dihormati. Hadis-hadis yang sama yang mereka riwayatkan kerap kali menunjukkan adanya jalur yang valid dalam kritik sanad. Ibn Majah dan Imam Ahmad bin Hanbal memiliki hubungan yang sangat erat, karena Ibn Majah dianggap sebagai salah satu murid atau pengikut dari Imam Ahmad. Imam Ahmad merupakan sosok yang sangat dihormati dalam ilmu hadis dan terkenal ketat dalam kritik sanad. Banyak ulama di masa itu yang belajar dari beliau, dan Ibn Majah adalah salah satu yang mengambil ilmu langsung dari Imam Ahmad. Hal ini memperkuat kredibilitas sanad, karena Ibn Majah mengambil hadis dengan bimbingan seorang guru yang sangat berhati-hati dalam periwayatan, yaitu Imam Ahmad. Hubungan antara perawi-perawi ini menunjukkan adanya kesinambungan keilmuan yang kuat antara satu perawi dengan perawi lainnya, baik secara langsung maupun melalui jaringan pembelajaran di antara mereka. Hubungan guru-murid yang mendalam dan saling mempengaruhi dalam hal metode periwayatan serta penilaian kualitas hadis memberikan bukti tambahan tentang integritas sanad. Secara keseluruhan, rantai transmisi ini memperlihatkan kesinambungan (*ittishal*) yang utuh dan kualitas perawi yang terpercaya dalam kritik sanad hadis.



4. Matan Hadis

Semua perbedaan matan di atas tetap berisi instruksi membunuh pelaku murtad dan hadisnya bernilai sahih. Ilustrasi agar pelaku murtad tetap dibunuh juga tampak ketika Ali (w. 40 H) membakar pelaku murtad dan Ibn ‘Abbas tidak menyetujui tindakan itu, namun Ibn ‘Abbas tidak menghalangi jika pelaku murtad dibunuh.²⁴

Menurut para *muhadditsin*, suatu matan dapat dikatakan sahih apabila setidaknya memiliki dua kriteria antara lain : terbebasnya matan hadis dari

²⁴ Ja’far Assagar, *Kontekstualisasi Hukum Murtad dalam Perspektif Sejarah Sosial Hadis*, Ijtihad : Jurnal Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 14, 2014.

unsur *syadz* dan *'illah*. *Syadz* yang dimaksud ialah hadis diriwayatkan oleh seorang *tsiqah* yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang (perawi *tsiqah* lainnya). Sedang *'illah* hadis berarti ilmu yang membahas sebab-sebab tersembunyi yang dapat mencacatkan kesahihan hadis baik dikarenakan *mewashalkan* yang *munqathi*', *memarfu*'kan yang *mauquf* atau memasukkan hadis pada hadis lainnya dari lainnya. Dalam menentukan kritik pada matan hadis Al-Adabi menjelaskan bahwa setidaknya empat kriteria matan hadis yang dikatakan sahih ialah :

- a. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an.
- b. Tidak bertentangan dengan hadis dan sirah nabawiyah yang sahih.
- c. Tidak bertentangan dengan akal, indra dan sejarah.
- d. Mirip dengan sabda kenabian.²⁵

Dari keempat kriteria di atas dapat disimpulkan bahwa hadis tentang hukuman bagi orang murtad masuk ke dalam keempat-empatnya kriteria tersebut, sehingga hadis tersebut dianggap sahih. Meskipun hadis ini merupakan hadis yang sahih namun dalam penggunaannya sudah tidak dapat diberlakukan lagi di masa saat ini. Karena jika dilihat dari munculnya hadis tersebut ialah berkenaan dengan kerusakan yang dilakukan oleh pelaku murtad yang terjadi pada zaman Nabi. Kerusakan yang dilakukan dapat mengganggu sistem pemerintahan Islam yang ada pada zaman Nabi, sehingga dianjurkan untuk menjatuhkan hukuman mati bagi pelakunya. Sementara pada saat ini, telah berlaku undang-undang kebebasan beragama bagi setiap individu. Sehingga dengan adanya sistem tersebut tidak dibenarkan lagi memberikan hukuman mati kepada pelaku murtad, kecuali jika yang ia membuat kerusakan atau gangguan pada sistem pemerintahan saat ini. Untuk itu, peneliti berpendapat bahwa hadis ini sahih secara sanad dan rawi namun dalam penggunaannya tidak dapat diberlakukan lagi pada konteks saat ini.

5. Analisis Hermeneutika Hadis Fazlur Rahman Terhadap Hadis Hukuman Bagi Murtad

1. Pemaknaan Teks Hadis

Hadis ini semua bentuk amr, kalimat perintah, فاقتلوه dengan menggunakan sigat fi'il amr yang berbentuk jama' dalam ilmu sorof-nya termasuk *jama' muzakkar*. Pada dasarnya bentuk-bentuk amr (sigat al-amr) bermakna wajib (*al-ijab wa al-izlam*).²⁶

²⁵ Al-Adlabi, *Manhaj Naqd al- Matn 'Inda 'Ulama al -Hadis al-Nabawi*. (Dar al-Afaq al-Jadid, 1983), hal.173-178

²⁶ Ahmad Hasyimi, *Jawahu al-Balaqah fi al-Ma'ani wa al-Bayani wa al-Badi'* (Beirut: Maktabah Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, 1960), hal. 77

Amr dalam ilmu balaqah termasuk bagian dari pembahasan insya' talabi dalam cabang ilmu ma'ani yakni kalimat yang mengandung tuntutan pembicara (متكلم) (terhadap lawan bicara مخاطب) (untuk memenuhinya).²⁷ Dari segi tata bahasa (nahwu), kalimat فاقتلوه merupakan isim jawab dari isim syarat من dalam kalimat من بدل. Sehingga dapat dimaknai bahwa yang menyebabkan orang dibunuh itu adalah karena ia mengganti agama (Islām) dengan agama lain (non Islām). من adalah termasuk lafaz 'am (menunjukkan arti umum) yang juga merupakan salah satu unsur isim syarat yang berarti akibat dari sebab lafaz من yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah dikhususkan pada orang yang mengganti agamanya dengan kenyakinannya sendiri dihati, bukan karena paksaan dari orang lain.²⁸ Kata ad-dīn (الدين) dalam hadis tersebut di atas yang dimaksud adalah agama islam.²⁹

Adapun orang yang beragama lain selain Islam, seperti orang Yahudi atau Nasrani keluar dari agamanya dan kemudian masuk ke agama Islam, maka orang tersebut tidak terkena hadis tersebut. Karena Islam merupakan agama yang benar sebagai penutup dan penyempurna agama lainnya.³⁰ Kata فاقتلوه terdiri dari satu kata yaitu اقتل (*uqtul*) yang berasal dari قتل - يقتل - قتلًا yang ditambah dengan huruf wawu yang menunjukkan arti jama' dan dhamir hu (yang menunjukkan arti mufrad). فقتله tersebut merupakan isim jawāb dari kalimat من بدل دينه yang berarti bahwa orang yang mengganti agamanya (murtad) maka bunuhlah ia. Hadis ini sangat tegas menyebutkan bahwa barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia.

Adapun makna kata قتل disamping membunuh sebagai makna aslinya, juga terdapat makna atau arti lainnya yang muncul dari قتل antara lain:

- a. قتل هفان Mempunyai arti menolak kejelekan. Dalam contoh قتل هفان
- b. قتل Mempunyai arti menghilangkan rasa lapar dan haus dengan makan dan minum. Dalam contoh قتل او جوع عطشه
- c. قتل Mempunyai arti mencampurkan air supaya menjadi mabuk. Contoh اخمر قتل
- d. قتل Mempunyai arti melaknat. Contoh قاتلهم هلا اني يوفكون
- e. قتل Mempunyai arti memerangi. Contoh قاتله فانه ش

²⁷ Ahmad Hasyimi, *Jawahu al-Balaqah fi al-Ma'ani wa al-Bayani wa al-Badi'* (Beirūt: Maktabah Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, 1960), hal. 75

²⁸ Ibn Hajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al- Fikr, t.th), Juz XII, hal. 272

²⁹ Ibn Hajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al- Fikr, t.th), Juz XII, hal. 272

³⁰ Muḥammad Ibn Muḥammad Abu-Shuhbah., *Al Hudūd Fi Al Islam Wa Muqaranatuha Bi Al Qawanin Al Wadi'iyah*, (Kairo: Al Hay'ah al 'Ammah, 1973), hlm. 305

Serta masih banyak lagi arti-arti yang keluar dari lafaz tersebut tergantung susunan kalimat dan konteks di mana lafaz tersebut diucapkan atau ditulis.³¹

Dari beberapa makna atau arti dari kata قتل di atas, dalam memaknai kata هفاقتلوه dalam hadis di atas itu bisa beberapa arti, bisa dimaknai dengan membunuh sebagai arti aslinya, juga bisa dimaknai dengan menolak kejelekan, dan memerangi. Itu semua tergantung konteks di mana hadis tersebut dipahami. Dan tidak lupa dikorelasikan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kebebasan memilih agama. Oleh karena itu dalam memaknai hadis tersebut perlu melihat ringan beratnya akibat dari murtad tersebut. Kalau kemurtadan itu untuk dirinya sendiri dan tidak mengganggu terpeliharanya eksistensi agama Islam dan kaum muslimin serta tidak menimbulkan fitnah maka hukumnya diserahkan kepada Allah dengan terhapusnya semua amalnya baik di dunia maupun di akhirat. Namun jika kemurtadan seseorang tersebut menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi eksistensi agama Islam dan kaum muslimin, maka hukuman bunuh berlaku bagi orang murtad tersebut.

2. Pendekatan Historis (*Asbāb Al-Wurūd*)

Setelah pemaknaan tekstual terhadap hadis-hadis tentang murtad selanjutnya dilakukan upaya memahami latar belakang konteks sosio-historis hadis-hadis tersebut. Langkah ini sangat penting karena mengingat koleksi hadis adalah bagian dari realitas tradisi keislaman yang dibangun oleh Nabi dan para sahabatnya dalam lingkup situasi sosialnya, sehingga tidak terjadi distorsi informasi atau bahkan salah paham.³² Setidaknya terdapat tiga kondisi pada saat zaman munculnya hadis ini yang menyebabkan hukuman mati bagi orang yang murtad. Penulis meringkasnya dalam beberapa uraian berikut :

- a. Pengkhianatan golongan kabilah muslim yang ikut hijrah ke Madinah. Ketidakcocokan mereka dengan cuaca di Madinah sehingga Nabi menyuruhnya untuk tinggal di luar daerah Madinah yang memiliki unta perahan milik pemerintah dan dapat menikmati hasil ternak. Namun mereka membunuh penjaganya dan membawa lari untanya.³³
- b. Banyaknya kaum muslim yang berbondong-bondong murtad pada masa Abu Bakar karena tidak ingin membayar zakat. Menurut mereka sistem zakat hanya berlaku saat kehadiran Nabi Muhammad saja, setelah itu tidak berlaku lagi sistem pajak. Sehingga membeludaknya kaum yang murtad tersebut sehingga menghancurkan stabilitas sistem ekonomi dan politik

³¹ Ibrahim Anis, *Mu'jam al-Wasit*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1937), Juz II, hal. 715

³² Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama*, (Bandung: Paramadina, 1996) hal. 23

³³ Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VI, hlm 60

islam pada masa Abu Bakar sehingga pada masa ini terjadi perang *riddah* yang bertujuan untuk memberantas kaum yang murtad tersebut.³⁴

- c. Pengkhianatan yang sama juga terjadi pada pemerintahan ‘Umar Bin Khattāb dan Ali bin Abi Thalib yang pernah terjadi kasus orang yang murtad. ‘Umar memerintahkan untuk membunuhnya setelah dia diberi kesempatan untuk taubat selama tiga hari. Begitu pula pada pemerintahan ‘Alī ibn Abī Tālib. ‘Alī memberi sanksi berat dengan membakar orang murtad agar mati. Namun pembakaran itu ditentang oleh Ibn ‘Abbās karena menurutnya, cara yang digunakan ‘Alī itu dilarang oleh Nabi saw. namun cara yang tepat adalah dengan memancung lehernya agar cepat meninggal dunia dan tidak membiarkan ia merasa siksaan yang lama. Antara ‘Alī dengan Ibn ‘Abbās hanya berbeda cara tapi memiliki tujuan yang sama. Kasus inilah yang kemudian menjadi hadis hukuman orang murtad yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas.

3. Identifikasi Perbedaan Redaksi Al-Qur’an dan Redaksi Hadis

Redaksi yang disebutkan dalam Al-Quran dan redaksi dalam hadis memang berbeda. Di mana dalam Al-Quran tidak mencantumkan langsung hukuman mati bagi pelaku murtad, tetapi dalam hadis sahih disebutkan langsung bahwa hukuman bagi pelaku murtad ialah hukuman mati. Terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 54 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut pada celaan orang yang mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Pada konteks ini Al-Quran merupakan konstitusi dasar, sementara hadis sebagai penjelas atau perinci dari konstitusi Al-Quran tersebut. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa hadis Nabi harus dipahami dalam kerangka petunjuk

³⁴ Muḥammad Husein Haekal, *Abu Bakar as-Siddiq yang lembut Hati: Sebuah Biografi dan Studi Analisis tentang Permulaan Sejarah Islam Sepeninggal Nabi*, terj. Ali Audah, (Bogor:Pustaka Utera AntarNusa, 1995), cet. I, hal. 99.

Al-Quran. Sehingga hadis yang merupakan penjelas tidak mungkin bertentangan dengan apa yang ‘memberi penjelasan’.³⁵ Dalam hadis dijelaskan bahwa pokok hadis berisi tentang sanksi yang diberlakukan kepada orang murtad. Sementara Al-Quran menekankan bahwa orang murtad tidak dihukum mati. Melainkan amal kebajikannya saat ia masih menjadi muslim akan hilang, terhapus, dan sia-sia baik saat ia hidup maupun di akhirat nanti serta dijamin menjadi penghuni neraka. Sejalan dengan ini Al-Quran juga tidak secara tertulis memberikan hukuman mati bagi orang murtad, melainkan Al-Quran juga menghargai kebebasan hak manusia dalam menentukan keyakinan mereka. Sehingga dalam disimpulkan bahwa hukuman mati bagi orang murtad tidak berlaku langsung di dunia ini.

Sementara terkait hukum mati bagi murtad yang terdapat dari hadis tersebut, diambil latar belakang keputusan hadis ini ialah perintah Allah untuk memerangi kaum yang melakukan pengkhianatan, melakukan gangguan kepada umat muslim, membuat fitnah, membuat kerusakan di muka bumi. Seperti yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 33 :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.”

Oleh karena itu dapat disimpulkan orang murtad yang tidak melakukan gangguan-gangguan atau tunduk atas sistem pemerintahan maka hak-haknya dilindungi oleh pemerintah Islam. Sebaliknya, apabila mereka membuat gangguan maka hukuman mati boleh dijatuhkan kepadanya dan darahnya halal untuk ditumpahkan (dibunuh). Sebab fitnah tersebut dapat mengganggu eksistensi agama Islam sebagai salah satu *maqasid attasyri’iyyah* yang harus dijaga dan dipelihara. Sehingga dengan adanya hadis tentang orang murtad dengan ayat-ayat Al-Quran tentang orang murtad dapat dipahami bahwa kedua *nash* tersebut tidak bertentangan dan hadis tersebut juga bisa diamalkan (sesuai dengan konteks pelaku murtad).

4. Kontekstualisasi hadis dengan konteks saat ini

Jika ditarik pada konteks saat ini, hadis tentang hukum murtad harus dipahami berdasarkan konteksnya. Hukuman mati ditegakkan apabila dalam konteks perang dan

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadits Nabi SAW*, terj. Muḥammad Al-baqir, (Bandung: Karisma, 1999), hal. 93

maraknya penyusupan juga pengkhianatan. Jika dilihat dari *setting* historis adanya ancaman yang akan menggerogoti keamanan komunitas Islam Madinah yang melatar belakangi hadis-hadis di atas adalah benar, sejarah mencatat adanya tiga peristiwa *riddah* pada masa Nabi yang semuanya menggalang kekuatan untuk menghancurkan umat Islam, mereka bergabung bersama umat Islam untuk mengetahui strategi dan kelemahan umat Islam. Untuk itu, keputusan yang ditegakkan pada saat itu ialah dengan diberlakukannya hukuman mati. Sementara pada masa khalifah Abu Bakar terjadi murtad besar-besaran. Peristiwa ini sampai mengguncang eksistensi Negara Madinah waktu itu. Jadi hukuman mati terhadap orang murtad sangat terkait dengan konteks yang melatarbelakanginya. Dalam situasi damai, hukuman seperti itu tidak bisa diberlakukan lagi, karena konteksnya sudah berubah.³⁶

Dalam perspektif Islam sesungguhnya seorang mau beragama Islam atau beragama yang lain, atau juga setelah beragama Islam dia keluar (murtad) untuk kemudian memeluk agama lainnya atau bahkan kafir sekalipun, pada prinsipnya hal itu merupakan pilihan atas dasar hak kebebasan yang dijamin oleh Islam,. Hanya saja semua pilihan itu diingatkan oleh Allah swt. Tentunya akan memiliki konsekuensi sendiri-sendiri. Dengan kata lain, sebagai manifestasi prinsip kebebasan, Al-Qur'an memandang perbuatan *riddah* merupakan masalah keyakinan yang tidak dapat dan tidak perlu untuk dicegah ataupun dipaksakan. Hadis tentang hukuman mati bagi orang murtad di atas perlu dipahami berdasarkan kerangka kebebasan dan tanggung jawab, hukuman memang perlu ada bagi pelaku *riddah*. Namun demikian, bentuk hukuman harus disesuaikan dengan konteksnya. Hukuman mati hanya diberlakukan bila kondisi dan situasi sama dengan masa Rasulullah yakni peperangan, merebaknya pengkhianatan, mata-mata, dan penyusupan. Dalam kondisi damai yang berlaku adalah hukuman perdata sebagai akibat wajar dari suatu tindakan yang menyalahi hukum, sebagaimana tindakan lain yang menyalahi hukum

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Redaksi yang disebutkan dalam Al-Quran dan redaksi dalam hadis memang berbeda. Namun pada penggunaannya, konsekuensi bagi orang murtad sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran diberlakukan apabila orang yang murtad tersebut tidak membuat kerusakan ataupun kekacauan bagi kelompok

³⁶ Tri Wahyu Hidayati, *Apakah Kebebasan Beragama, Bebas Pindah Agama?, Perspektif Hukum Islam dan HAM*, (Surabaya: STAIN Salatiga Bekerja sama dengan JPBOOKS, 2008), hal. 42

lainnya. Sementara konsekuensi yang disebutkan dalam hadis diberlakukan apabila orang yang murtad tersebut menimbulkan kekacauan dan kerusakan.

Pada dasarnya, hadis tentang hukuman mati bagi orang murtad ialah hadis yang sahih karena jika dilihat dari keterkaitan antara sanadnya bersambung dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Namun redaksi hadis ini tidak bisa digunakan pada semua zaman, melainkan hanya pada konteks-konteks tertentu saja. Pada konteks saat ini, hadis ini sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah terdapat hak asasi manusia dan hampir jarang ditemukan adanya pelaku murtad yang membuat kerusakan dan kekacauan bagi kelompok lainnya. Sementara pada zaman nabi diberlakukannya hadis tersebut karena pada saat itu masih terdapat segolongan orang murtad yang melakukan beberapa gangguan sehingga menimbulkan kerusakan bagi sistem stabilitas islam.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mengharapkan kajian selanjutnya dapat melakukan pengembangan kajian terkait penerapan hermeneutika Fazlur Rahman khususnya penerapan hukuman bagi orang murtad dalam perspektif Al-Quran dan hadis dengan memperluas analisis yang mencantumkan dinamika Tafsir Hadis terkait penggunaan ayat ini, agar dapat melihat perbedaan interpretasi setiap zaman yang dapat memperkaya pengetahuan dalam penerapan hadis ini. Disarankan bagi peneliti berikutnya untuk memperluas kajian mengenai penggunaan hadis terkait hukuman bagi orang murtad dengan mempertimbangkan pendekatan lintas disiplin, seperti hukum, sosiologi, dan hak asasi manusia, sehingga diperoleh perspektif yang lebih komprehensif dan aplikatif bagi masyarakat modern. Saran-saran ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemahaman yang lebih adil, rasional, dan kontekstual dalam penerapan hukum Islam terkait murtad di era kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Choirul Rofiq, *Benarkah Islam Menghukum Mati Orang Murtad (kajian historis tentang perang riddah dan hubungan dengan kebebasan beragama)*, Ponorogo: STAIN Ponorogo PRESS, 2010.

- Ahmad Hasyimi, *Jawahu al-Balaqah fi al-Ma'ani wa al-Bayani wa al-Badi'* (Beirūt: Maktabah Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, 1960).
- AJ. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Hadis an-Nabawi*, terj. *Muhammad Fuad abd al-Baqi*, (Leiden: EJ Brill, 1995), juz I.
- Al-Adlabi, *Manhaj Naqd al-Matn 'Inda 'Ulama al-Hadis al-Nabawi*. (Dar al-Afaq al-Jadid, 1983).
- Ali Yafie, *Sistem Pengambilan Hukum Oleh Aimmatul Mazahib*” dimuat dalam buku *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990).
- Amal Taufiq Adnan, *Islam dan Tantangan Modernis, Suatu Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1990
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang : PT. Karya Toha. 1996.
- Fahruddin Faiz, Ali Usman. *Hermeneutika Al-Qur'an Teori, Kritik dan Implementasinya*. Yogyakarta: Dialektika, 2019
- Fakhruddin Faiz, *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks dan Kontekstualisasi*, Yogyakarta : Qolam, 2003
- Fatikhin, Roro, “Riddah dalam Perspektif Bahasa , Al-Qur ' an dan Hadis (Studi Tentang Konsekuensi Hukum Riddah)”. *Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial*. Vol. 1, no. 2, 2020.
- Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, (Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965)
- Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1985)
- HAM, Musahadi, *Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum; Mempertimbangkan Gagasan Fazlur Rahman*, Semarang : Walisongo Press, 2009
- HAM, Musahadi, *Evolusi konsep sunnah (Implikasinya pada perkembangan hukum Islam*, semarang : CV. Aneka Ilmu, Anggota IKAPI. 2000
- Ibn Hajar al-Aṣqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), Juz XII.

- Ibrahim Anis, *Mu'jam al-Wasit*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1937), Juz II.
- Imam Bukhari. *Sahih al-Bukhari*, Juz. 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Imam Al-Dzahabi, *Siyar A'lam An-Nubala (Biografi Tokoh-Tokoh Terkenal Dalam Sejarah Islam)*, terj. Muhammad Natsir, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar. 2007.
- Imam Al-Dzahabi, *Tadzkirat Al-Huffazh (Biografi Para Penghafal Hadis)*, terj. M. Zaini, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Ja'far Assagar, Kontekstualisasi Hukum Murtad dalam Perspektif Sejarah Sosial Hadis, *Ijtihad : Jurnal Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 14, 2014.
- Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutika* Cet. I, Jakarta : Paramadina, 1996.
- Martini, Murtad Dalam Pandangan DR. Syekh Yusuf Qardhawi, *Srikspi IAIN Walisongo*, 1998.
- Muhammad Husein Haekal, *Abu Bakar as-Siddiq yang lembut Hati: Sebuah Biografi dan Studi Analisis tentang Permulaan Sejarah Islam Sepeninggal Nabi*, terj. Ali Audah, (Bogor:Pustaka Utera AntarNusa, 1995), cet. I.
- Muzakki, Ahmad Kamal, Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Hukuman Wanita Murtad, *Skripsi IAIN Walisongo*, 2005
- Muhammad Ibn Muhammad Abu-Shuhbah., *Al Hudūd Fi Al Islam Wa Muqaranatuha Bi Al Qawanin Al Wadi'iyah*, (Kairo: Al Hay'ah al 'Ammah, 1973).
- 37
- Moqsith, Abd. "Tafsir atas Hukum Murtad dalam Islam." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 13, no. 2, 2013.
- Qaththan, Manna', *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, penerj. Mifdhol Abdurrahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004
- Rodin, Dede. "Riddah Dan Kebebasan Beragama Dalam Al-Quran." *AHKAM*. Vol. XIV, no. 2, 2006.

³⁷ Mohammad Jailani, "Pergulatan Sejarah Dan Isu-Isu Kontemporer Dalam Wacana Otoritas Hadits," *Jurnal Moderasi* Vol. 2, No. 2 (2022).

- Samsul Arifin, Riddah Pada Masa Abu Bakar, Telaah Sosio Historis, *Skripsi* IAIN Walisongo, 2004
- Salam, Abdul Jalil, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia, perspektif Islam HAM dan Demokratisasi Hukum*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010
- Shihab, M. Quraisy, *Wawasan Qur'an tentang Kebebasan Beragama*, dalam Komaruddin Hidayat (ed), *Passing Over. Melintas Batas Agama* Jakarta : Gramedia, 1998.
- Shihab, M. Quraisy, *Tafsir al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Taufiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas*, (Bandung: Mizan, 1989).
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Al-Hambra, 2014.
- Tri Wahyu Hidayati, *Apakah Kebebasan Beragama, Bebas Pindah Agama?, Perspektif HUKUM Islam dan HAM*, (Surabaya: STAIN Salatiga Bekerja sama dengan JPBOOKS, 2008).
- Tongke, Firman, "Hukuman Mati Orang Murtad Dalam Hadis (Aplikasi Hermeneutika Fazlur Rahman)". *Skripsi*, UIN Alauddin Makassar, 2015.
- Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadīts Nabi SAW*, terj. Muḥammad Al-baqir, (Bandung: Karisma, 1999).
- Yusuf Qardhawi, *Hukum murtad tinjauan al Qur'an dan as Sunnah*, Jakarta, Gema insani press, 1998